



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR **2** TAHUN 2023

TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - bahwa makin meningkatnya pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri di Kabupaten Boalemo mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah menurunkan daya dukung Daerah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
 - bahwa untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan dan menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan di Kabupaten Boalemo, Pemerintah Daerah perlu melindungi dan menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

KABAG HUKUM	DINAS DAERAH KANTOR	ASS II	SEKD	WABUP

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-Undang 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); SEbagaimana telah diUbah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan P{erundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKD	WABUP
				

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO
dan
BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boalemo.
4. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
5. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
6. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

KABAG HUKUM	DINAS/BAKOR KANTOR	ASS II	SEKDA	WABUP
				

7. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
8. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
9. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
11. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
12. Lahan Beririgasi adalah lahan yang mendapatkan air dari jaringan irigasi teknis, semi teknis, dan irigasi perdesaan.
13. Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah proses yang disengaja oleh manusia untuk mengubah fungsi lahan di sekitar daerah irigasi yang akibatnya dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian fungsi lahan.
14. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah kegiatan untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan beririgasi yang dapat mempengaruhi kelestarian fungsi lahan.
15. Pemberdayaan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan, ketertiban, ketaatan, pemeliharaan, kesinambungan dan keberuntungan.
16. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga Negara Indonesia yang merupakan penduduk kabupaten Boalemo beserta keluarganya, termasuk kelembagaan petani yang meliputi kelompok petani, koperasi petani, dan asosiasi petani, yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

KABAG HUKUM	DINAS PETERNAKIAN DAN KONTROL	ASS 1	SEKDA	WABUP

17. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
18. Setiap orang adalah orang Perseorangan, kelompok orang atau Korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Kabupaten Boalemo.
21. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
22. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat prioritas pembangunan yang merupakan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. berkelanjutan dan konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggungjawab negara;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

KABAG HUKUM	DINA BADAN KANTOR	ASS II	SEKDA	WABUP
				

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan secara terintegrasi, meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- f. alih fungsi lahan;
- g. insentif dan disinsentif;
- h. koordinasi;
- i. kerjasama dan kemitraan;
- j. sistem informasi;
- k. peran serta masyarakat; dan
- l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 5

Lahan pertanian pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat berupa:

- a. lahan sawah beririgasi;
- b. lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut; dan
- c. lahan tidak beririgasi.

KABAG HUKUM	DINAS KANTOR	ASS	SEKTA	WASUP
				

BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah dilakukan terhadap lahan pertanian pangan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar kawasan pertanian, yang dilakukan berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi, terdiri dari:
 - a. perencanaan jangka panjang, memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku;
 - b. perencanaan jangka menengah, memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku; dan
 - c. perencanaan tahunan, memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun usulan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan:
 - a. Inventarisasi;
 - b. Identifikasi; dan
 - c. Penelitian;
- (2) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan, untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penyusunan perencanaan lahan pertanian pangan di Daerah.
- (3) Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pertanian.

KABAG HUKUM	DINA BADANI KANTOR	ASS I	SEKDA	WAGUP
				

- (4) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Riset, Inovasi, Penelitian dan Pengembangan daerah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang meliputi:
- kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Penyusunan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
- pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
 - pertumbuhan produktivitas;
 - kebutuhan pangan nasional;
 - kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan;
 - pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - musyawarah petani.
- (3) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan dilakukan terhadap lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan, yang dilaksanakan dengan memperhatikan:
- kesesuaian lahan;
 - ketersediaan infrastruktur;
 - penggunaan lahan;
 - potensi teknis lahan; dan/atau
 - luasan kesatuan hamparan lahan.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian. Menyusun,
- prediksi jumlah produksi;
 - luas baku lahan; dan
 - sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

- (2) Perencanaan luas dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan perencanaan mengenai luas lahan cadangan, luas lahan yang ada, dan intensitas pertanaman pertanian pangan di Daerah.
- (3) Penyusunan prediksi jumlah produksi, kelanjutan luas baku lahan, dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap tahun.

Bagian Kedua

Penetapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Penetapan perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam dokumen perencanaan Daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (2) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penetapan:
 - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.

Paragraf 2

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 11

- (1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan kriteria, meliputi:
 - a. menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian masyarakat di Daerah; dan
 - b. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

KAB. AG RUMUM	DINAS/ADAN KANFOR	ASS II	SEKDA	WAGUP
------------------	----------------------	--------	-------	-------

- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan pertanian; dan
 - b. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan syarat penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 12

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b berada:
- a. di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - b. di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berada pada kawasan perdesaan di Daerah.

Pasal 13

- (1) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan dengan kriteria:
- a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan;
 - c. didukung infrastruktur dasar; dan/atau
 - d. telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan pertanian; dan
 - b. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan syarat penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

KABUPATEN HILIKUMI	DINAS SADAN KANTOR	ASS K	SEKDA C	WABUP
-----------------------	--------------------------	----------	------------	-------

Pasal 14

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah mengacu pada Peraturan Daerah tentang RTRWK.

Paragraf 4

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 15

- (1) Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi berada:
 - a. di dalam kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - b. di luar kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berada pada kawasan perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di Daerah.

Pasal 16

- (1) Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria:
 - a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan; dan/atau
 - c. didukung infrastruktur dasar.
- (2) Penetapan Lahan cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak dalam sengketa;
 - b. status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah; dan
 - c. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan syarat Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

KABAG HUKUM	DINAS BADAN KANTOR	ASSI	SEKDA	WABUP
				

Pasal 17

Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah mengacu pada Peraturan Daerah tentang RTRWK.

BAB III
PENGEMBANGAN

Pasal 18

- (1) Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:
 - a. Intensifikasi; dan
 - b. ekstensifikasi lahan.
- (2) Dalam pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan identifikasi.

Pasal 19

Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
- e. pengembangan irigasi;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian;
- h. penyuluhan pertanian; dan/atau
- i. jaminan akses permodalan.

Pasal 20

- (1) Ekstensifikasi lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau

KABAG HUKUM	DINAS BADAHA KATOR	ASS II	SEKDA	WABUP
----------------	-----------------------	--------	-------	-------

- c. pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Ekstensifikasi lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.
- (3) Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ekstensifikasi lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENELITIAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penelitian dalam mendukung Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang riset, inovasi, penelitian dan pengembangan daerah
- (2) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. pengembangan penganekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan peranserta lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.

Pasal 22

Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah.

KABAG HUKUM	DINAS ADAM KANOR	ASS II	SEKD	WABUP
				

Pasal 23

- (1) Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus diinformasikan kepada publik melalui media yang mudah diakses oleh petani dan pengguna lainnya.
- (2) Penyebarluasan informasi kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informasi.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk menjamin konservasi tanah dan air guna pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan sumberdaya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumberdaya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.

Pasal 25

Dalam pemanfaatan lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan;
- b. memelihara dan mencegah kerusakan irigasi;
- c. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
- d. mencegah kerusakan lahan; dan
- e. memelihara kelestarian lingkungan.

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, wajib:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. mencegah kerusakan irigasi.

KABAG HUKUM	DINAS PERADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WAGUP
A	g	↓	↓	

- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
- menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - mencegah kerusakan lahan; dan
 - memelihara kelestarian lingkungan.
- (3) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian, wajib untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

BAB VI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 27

Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, serta asosiasi petani.

Pasal 28

- (1) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berupa pemberian jaminan:
- harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan;
 - memperoleh sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
 - pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau
 - ganti rugi akibat gagal panen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi:
- penguatan kelembagaan petani;
 - penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan hasil produksi pertanian tanaman pangan;
 - pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
 - pembentukan bank bagi petani;

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS II	SEKDA	WABUP
1	d	X	/	

- e. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani;
 - f. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian; dan/atau
 - g. pemberian fasilitas untuk mengakes ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII ALIH FUNGSI LAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

- (1) Lahan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Alih Fungsi Lahan untuk Kepentingan Umum

Paragraf 1 Persyaratan

Pasal 31

- (1) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
- a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - b. disusun rencana alih fungsi lahan;
 - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 - d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

KAB. AG. HUMAN	DINAS/BADAN KANTOR	ASS II	SEKDA	WABUP

(2) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.

Paragraf 2

Kajian Kelayakan Strategis

Pasal 32

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi lahan yang akan dialihfungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. risiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya.

Paragraf 3

Rencana Alih Fungsi Lahan

Pasal 33

Rencana alih fungsi Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
- b. jadwal alih fungsi;
- c. luas dan lokasi lahan pengganti;
- d. jadwal penyediaan lahan pengganti; dan
- e. pemanfaatan lahan pengganti.

Paragraf 4

Pembebasan Kepemilikan Hak Atas Tanah

Pasal 34

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi.
- (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABUPATEN	KANTON	DINAS BADAIR	KEKANTONAN	KESS II	SEKDA	WABUP

Paragraf 5
Ketersediaan Lahan Pengganti

Pasal 35

- (1) Ketersediaan Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d harus memenuhi kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk pengalihfungsian lahan beririgasi, disediakan lahan pengganti paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan yang dialihfungsikan; dan
 - b. untuk pengalihfungsian lahan tidak beririgasi, disediakan lahan pengganti paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan yang dialihfungsikan.
- (2) Penyediaan lahan pengganti untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam RKPD, RPJMD, dan RPJPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. pembukaan Lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. pengalihfungsian lahan dari non pertanian ke pertanian pangan berkelanjutan, terutama dari tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan; dan
 - c. penetapan lahan pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 36

Pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan harus memperhatikan:

- a. tingkat produktivitas lahan;
- b. luasan hamparan lahan; dan
- c. kondisi infrastruktur dasar.

Bagian Ketiga
Alih Fungsi Akibat Bencana Alam

KABAG HUKUM	DINAS BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WASUP

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 37

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan akibat bencana alam yang mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur tidak dapat ditunda maka alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - b. menyediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (2) Penetapan kejadian bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati

Paragraf 2
Pembebasan Kepemilikan Hak Atas Tanah

Pasal 38

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan akibat bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dilakukan dengan pemberian ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah dan mufakat antara pemilik tanah dan pihak yang melakukan alih fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penyediaan Lahan

Pasal 39

- (1) Penyediaan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan akibat bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b dilakukan oleh pihak yang melakukan alih fungsi, dengan ketentuan harus memenuhi kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.

KABAG HUKUM	DINA BADANI KABUPATEN	ASS	SEKDA	WABUP
				

- (2) Penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

Pasal 40

- (1) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).
- (2) Setiap orang yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula.
- (3) Setiap orang yang memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi lahan tersebut sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB VIII

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara terkoordinasi, melalui pemberian insentif dan disinsentif kepada petani.
- (2) Insentif yang diberikan kepada petani, meliputi:
- keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - pengembangan infrastruktur pertanian;
 - pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - penyediaan sarana produksi pertanian;
 - bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - penghargaan bagi petani berprestasi.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pengalokasian biaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAG HUKUM	DINAS BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WASUP
				

- (4) Pemerintah Daerah menerapkan disinsentif kepada:
- Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1); dan
 - pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KOORDINASI

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan melibatkan:
- Pemerintah Provinsi;
 - instansi vertikal;
 - BUMN;
 - BUMD;
 - asosiasi petani; dan
 - lembaga terkait di bidang pertanian.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- (3) Koordinasi teknis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

KABAG HUKUM	DINAS KORPORASI	ASS	SEKDA	WABUP

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
- Pemerintah;
 - Pemerintah Provinsi; dan
 - pihak luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sampai dengan huruf c dituangkan dalam bentuk keputusan bersama dan/atau perjanjian kerja sama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan/atau lembaga lain dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia;
 - penelitian dan pengembangan;
 - pengelolaan aset; dan
 - kegiatan lain sesuai kesepakatan yang saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SISTEM INFORMASI

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling sedikit memuat data lahan mengenai:

KABAG HUKUM	DIREKTOR KANTOR	ASS II	SEKDA	WADUP
----------------	--------------------	--------	-------	-------

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimuat dalam RTRWK;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam rencana detail tata ruang Daerah;
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - d. tanah terlantar dan subjek haknya.
- (4) Data lahan dalam Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi mengenai:
- a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumberdaya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Masyarakat berperanserta dalam Perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. pengawasan; dan/atau
 - d. pemberdayaan petani.

Pasal 47

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan dan saran perbaikan atas usulan perencanaan pemerintah daerah dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

KABAG HUKUM	DINAS BADAN KANTOR	ASS	SEKD	WADISP
A	q	✓	✓	

- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20;
- c. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- d. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan:
 - a. pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 49

- (1) Untuk menjamin tercapainya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pengawasan terhadap kinerja:

KABAG HUKUM	DINAS BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WADUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pembinaan; dan
 - e. pengendalian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 50

Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 meliputi:

- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.

Pasal 51

- (1) Pemerintahan Desa menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf a kepada Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada DPRD dalam laporan tahunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 52

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Pemerintah Daerah menugaskan/menetapkan perangkat Daerah untuk melakukan koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

KABAG HUKUM	DINAS SADAKAT KULTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Pasal 53

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian:

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. proteksi; dan
- d. penyuluhan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Ketentuan peraturan pelaksana dari peraturan daerah ini ditetapkan paling lambat 6 bulan setelah peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal ... *16 Januari 2023*

Pj, BUPATI BOALEMO,
Hendriwan
HENDRIWAN

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal ... *16 Januari 2023*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

SHERMAN MORIDU

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2023 NOMOR 2,)

(NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO PROVINSI GORONTALO : 2/6/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reforma agraria. Reforma agraria tersebut mencakup upaya penataan yang terkait dengan aspek penguasaan/pemilikan serta aspek penggunaan/ pemanfaatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelamatkan lahan pertanian pangan dari degradasi, fragmentasi dan alih fungsi lahan pertanian pangan ke non-pertanian adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta Diimplementasikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam rangka mengimplementasikan undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah menilai perlu untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ada di Kabupaten Boalemo, sekaligus dilakukan pengkajian, dalam rangka, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

K/ BAG H/ KUM	DINA/ BADAN K/ AKTOR	ASS/	SEK/ DA	WAS/ UP
				

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

KABAG HUKUM	DINAS BADAN KANTOR	ASS D	SEKDA	WABUP
				

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia yang merupakan penduduk kabupaten Boalemo tanpa terkecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf k


Yang dimaksud dengan “tanggung jawab negara” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang



memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lahan beririgasi” meliputi sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana, dan sawah pedesaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lahan tidak beririgasi” meliputi sawah tadah hujan dan lahan kering.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lahan pertanian pangan di daerah reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lahan)” adalah lahan rawa yang memenuhi kriteria kesesuaian lahan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berisi kebijakan, strategi, indikasi program, serta program dan rencana pembiayaan yang terkait dengan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan muatan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Ketentuan ini dimaksudkan untuk dapat terjaminnya penganggaran dan pelaksanaan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

KABAG HUKUM	DINAS KANTOR	ASS II	SEKDA	WACUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pangan pokok” adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.

Yang dimaksud dengan “sebagian besar masyarakat setempat” adalah mayoritas jumlah penduduk yang ada pada suatu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hamparan lahan dengan luasan tertentu” adalah hamparan lahan pertanian pangan dengan luas minimal 20 (dua puluh) hektar.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berisi kebijakan, strategi, indikasi program, serta program dan rencana pembiayaan yang terkait dengan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang merupakan muatan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan rencana tahunan baik nasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP), provinsi, dan kabupaten.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kriteria kesatuan hamparan adalah kriteria Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang didasarkan atas luasan lahan pada satu hamparan pada skala ekonomi sehingga pertambahan produksi menyebabkan biaya rata-rata menjadi semakin rendah karena terjadi peningkatan efisiensi penggunaan faktor produksi.

KABAG HUKUM	DINAS KANTOR	ASS	SEKDA	WAKELP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Huruf b

Yang dimaksud dengan kriteria kesesuaian lahan adalah lahan-lahan yang sesuai diusahakan untuk tanaman pangan pokok berdasarkan kelas kesesuaian lahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan teknologi pertanian" adalah aktivitas menggunakan proses dan teknologi pertanian untuk menghasilkan nilai tambah produk pertanian yang lebih baik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pengembangan inovasi pertanian" adalah intensifikasi kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak hanya dilakukan melalui pengembangan teknologi pertanian, tetapi lebih luas dilakukan sampai kepada pemanfaatan teknologi dan kelembagaannya.

KATAG HUKUM	DINAS PADAN KANDOR	ASS	SEKDA	WABUP.
----------------	--------------------------	-----	-------	--------

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaminan harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan” adalah penetapan harga dasar produksi pertanian pangan yang menguntungkan petani.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jaminan pemasaran” adalah jaminan pembelian oleh negara terhadap produksi pertanian pangan sesuai harga dasar yang ditetapkan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

KABAG HUKUM	DINAS KANTOR	ASS II	SEKDA	WABUP
A	A	A	C	

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pemerintah atau pemerintah daerah” adalah kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau SKPD kabupaten yang mempunyai tanggung jawab melakukan pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “fasilitas keselamatan umum” adalah sarana dan prasarana yang dibangun dan/atau dimanfaatkan untuk penampungan masyarakat yang mengalami musibah baik yang disebabkan oleh bencana



Huruf m

Yang dimaksud dengan “cagar alam” adalah suatu kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Huruf n

Cukup jelas

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya” adalah kajian kelayakan strategis alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan memperhitungkan keuntungan dan kerugian ekonomis, dampak positif dan negatif terhadap lingkungan dan sosial budaya.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

KAB. G. HUK. JAWA	DINA BRADAN KANTOR	ASS. R	SEKDA C	WABUP
----------------------	--------------------------	-----------	------------	-------

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berjenjang” adalah pengawasan secara bertingkat dari Pemerintah kepada pemerintah yang di bawahnya sesuai hierarki pemerintahan.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR ... 320

KABAG HUKUM	DINA BADAN KANTOR	ASS /	SEKTA /	WACUP /
----------------	-------------------------	----------	------------	------------